

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan negara demokratis karena melalui pemilu rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan wakil-wakilnya serta pemimpin pemerintahan. Dalam negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur pergantian kekuasaan secara berkala, tetapi juga sebagai sarana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya dalam menentukan arah penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, keberadaan pemilu memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara, khususnya hak untuk memilih dan dipilih.¹

Indonesia sebagai negara hukum sekaligus negara demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip tersebut kemudian diwujudkan salah satunya melalui penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak hanya berkaitan dengan proses pemungutan suara, tetapi juga mengandung kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak politiknya secara bebas dan setara.²

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22E.

Hak memilih atau *right to vote* merupakan bagian penting dari hak politik warga negara. Hak tersebut memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan wakil dan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak memilih juga memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Indonesia telah mengakui hak politik tersebut melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, salah satunya melalui pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang memberikan pengakuan terhadap hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang berkala, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip persamaan dan kehendak bebas rakyat.

Hak memilih dengan demikian tidak seharusnya dipahami hanya sebagai hak untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memberikan suara pada hari pemungutan suara. Hak memilih memiliki dimensi yang lebih luas, mulai dari hak untuk terdaftar sebagai pemilih, hak memperoleh informasi kepemiluan, hak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan suara, hak memperoleh pelayanan administratif kepemiluan, hak memilih secara bebas tanpa intimidasi, hingga hak mendapatkan perlindungan dan akses terhadap mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih harus dilakukan sejak tahapan awal penyelenggaraan pemilu dan tidak berhenti pada saat pemungutan suara selesai.³

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, persoalan administrasi pemilih menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan terpenuhi atau tidaknya hak memilih warga negara. Data pemilih yang tidak akurat, warga

³ Dayanto dan Raid Muhammad Kossah, "Pengaturan Perlindungan Hak untuk Memilih dalam Kerangka Hukum Pemilu serta Kaitannya dengan Doktrin Konstitusionalisme dan Doktrin Pemilu Demokratis," *Jurnal Bawaslu*.

negara yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, maupun persoalan administrasi kependudukan dapat berpotensi menghambat seseorang dalam menggunakan hak pilihnya. Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin menjelaskan bahwa penetapan pemilih merupakan bagian penting dalam sistem pemilihan umum karena berkaitan langsung dengan kepastian mengenai siapa saja warga negara yang memiliki hak untuk menggunakan suara dalam pemilu. Oleh sebab itu, proses pendataan dan penetapan pemilih harus dilakukan secara akurat agar tidak menimbulkan persoalan yang berujung pada hilangnya kesempatan warga negara untuk menggunakan hak politiknya.⁴

Permasalahan mengenai hak memilih juga pernah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilih. Putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan administratif dalam pemilu tidak seharusnya secara serta-merta menjadi alasan untuk menghilangkan hak pilih warga negara yang secara substantif telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Dengan demikian, aspek administratif seharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk memastikan tertibnya penyelenggaraan pemilu, bukan menjadi hambatan yang menyebabkan warga negara kehilangan hak konstitusionalnya.⁵

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kelompok pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan warga negara yang untuk pertama kalinya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sebagai kelompok yang baru memasuki pengalaman politik elektoral, pemilih pemula pada umumnya belum memiliki pengalaman praktis mengenai prosedur kepemiluan, mulai dari pengecekan status dalam daftar pemilih,

⁴ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.

lokasi TPS, tata cara memberikan suara, prosedur pindah memilih, hingga mekanisme pelaporan apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Kondisi tersebut menjadikan pemilih pemula sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam upaya perlindungan hak pilih.

Perlindungan terhadap pemilih pemula menjadi semakin penting karena kelompok ini memiliki posisi strategis dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Pemilih pemula bukan hanya merupakan kelompok masyarakat yang jumlahnya signifikan dalam komposisi pemilih, tetapi juga merupakan generasi yang untuk pertama kalinya berhadapan secara langsung dengan proses demokrasi elektoral. Pengalaman pertama tersebut dapat memengaruhi tingkat kesadaran politik dan partisipasi mereka dalam kehidupan demokrasi pada masa mendatang. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu tidak cukup hanya mendorong pemilih pemula untuk datang ke TPS, tetapi juga perlu memastikan bahwa mereka memahami hak politiknya dan mampu menggunakan hak tersebut secara bebas, sadar, dan bertanggung jawab.

Pemilu Tahun 2024 menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana perlindungan hak pemilih pemula dilaksanakan dalam praktik. Pemilu Tahun 2024 diselenggarakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kompleksitas penyelenggaraan tersebut menuntut adanya sistem administrasi, sosialisasi, pengawasan, serta mekanisme penanganan pelanggaran yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, jumlah pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 mencapai lebih dari 204 juta pemilih secara nasional. Besarnya jumlah pemilih tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu membutuhkan sistem perlindungan hak pilih yang efektif, terutama dalam

memastikan tidak terdapat warga negara yang telah memenuhi persyaratan tetapi kehilangan hak pilihnya akibat persoalan administratif maupun persoalan lainnya. Kondisi tersebut juga relevan untuk dikaji di Kota Bandung. Berdasarkan data yang tercantum dalam penelitian ini, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandung pada Pemilu Tahun 2024 mencapai 1.887.881 pemilih yang tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Besarnya jumlah pemilih tersebut menunjukkan kompleksitas penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah dan pentingnya mekanisme perlindungan hak pilih yang dapat menjangkau masyarakat secara luas, termasuk pemilih pemula yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun warga negara yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih.⁶

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pemilu telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak pilih masyarakat. Bawaslu Kota Bandung, misalnya, menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan melalui sosialisasi, pengawasan tahapan pemilu, pengawasan data pemilih, serta penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih telah menjadi bagian dari fungsi pengawasan pemilu. Namun, keberadaan berbagai mekanisme perlindungan tersebut belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh pemilih, khususnya pemilih pemula, telah memperoleh perlindungan yang efektif.

Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persoalan pada tingkat kesadaran dan pemahaman pemilih pemula. Salah satu kendala dalam perlindungan hak pemilih adalah masih adanya pemilih pemula yang belum secara aktif memastikan apakah dirinya telah tercantum dalam daftar pemilih atau belum. Selain itu, masih minimnya laporan masyarakat melalui posko pengaduan menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme

⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, data/penetapan DPT Pemilu Tahun 2024.

perlindungan belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman masyarakat mengenai bagaimana mekanisme tersebut dapat digunakan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang menarik untuk dikaji. Secara normatif, konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan terhadap hak memilih warga negara. Negara melalui penyelenggara pemilu juga telah menyediakan berbagai mekanisme untuk menjamin dan melindungi hak tersebut. Namun, pada sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara jaminan normatif dengan pemahaman dan kemampuan pemilih pemula dalam menggunakan serta mengawal hak pilihnya. Dengan kata lain, persoalan yang muncul bukan semata-mata ketiadaan aturan hukum, tetapi bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dan apakah perlindungan yang tersedia benar-benar dapat diakses oleh pemilih pemula.

Ketidaksesuaian antara aspek normatif dan aspek empiris tersebut menjadi penting untuk diteliti. Di satu sisi, hukum telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan mempunyai hak untuk memilih. Di sisi lain, dalam praktik masih terdapat pemilih pemula yang belum mengetahui status kepemilihannya, belum memahami prosedur pemilihan secara menyeluruh, dan belum mengetahui secara jelas mekanisme yang dapat digunakan apabila hak pilihnya mengalami hambatan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan hukum, tetapi juga harus dinilai berdasarkan efektivitas implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah adanya potensi pelanggaran yang dapat memengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan politik. Pelanggaran seperti politik uang, intimidasi, kampanye yang melanggar ketentuan, penyebaran informasi yang menyesatkan, maupun bentuk manipulasi lainnya dapat memengaruhi kualitas penggunaan hak pilih. Pemilih pemula yang belum memiliki

pengalaman politik yang memadai berpotensi menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk pengaruh tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hak pemilih tidak hanya berkaitan dengan memastikan seseorang dapat memberikan suara, tetapi juga memastikan bahwa suara tersebut diberikan secara bebas dan tanpa tekanan.⁷

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga membawa tantangan baru dalam perlindungan hak pilih. Pemilih pemula merupakan kelompok yang relatif dekat dengan penggunaan media digital sehingga informasi mengenai pemilu banyak diperoleh melalui platform digital. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk memberikan pendidikan politik dan informasi kepemiluan. Namun, di sisi lain, ruang digital juga dapat menjadi tempat penyebaran disinformasi, hoaks, kampanye hitam, dan informasi yang tidak akurat mengenai pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih pada era digital membutuhkan pendekatan yang lebih luas, yaitu tidak hanya melalui perlindungan administratif, tetapi juga melalui pendidikan politik dan literasi digital.¹⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini melihat adanya *research gap* dalam kajian mengenai pemilih pemula. Penelitian terdahulu mengenai pemilih pemula pada umumnya banyak membahas persoalan partisipasi politik, perilaku memilih, pendidikan politik, literasi politik, maupun faktor yang memengaruhi keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu. Kajian-kajian tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana pemilih pemula berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mengenai bagaimana negara melalui penyelenggara pemilu memberikan perlindungan terhadap pemilih pemula sebagai subjek yang memiliki hak konstitusional.

⁷ Bawaslu RI, publikasi mengenai pengawasan dan pelanggaran Pemilu 2024.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak menempatkan pemilih pemula semata-mata sebagai objek yang harus ditingkatkan partisipasinya, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dan memperoleh perlindungan hukum. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana perlindungan tersebut diimplementasikan dalam praktik, mulai dari aspek administrasi pemilihan, akses informasi ke pemilu, kebebasan dalam menggunakan hak pilih, pencegahan pelanggaran, hingga akses terhadap mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum.

Research gap lainnya terletak pada ruang lingkup kajian yang menghubungkan norma konstitusional, konsep hak memilih, implementasi perlindungan hukum, dan kondisi empiris pemilihan pemula dalam satu kajian pada tingkat daerah. Penelitian mengenai hak pilih sering kali membahas hak politik warga negara secara umum, sementara penelitian mengenai pemilihan pemula lebih banyak diarahkan pada persoalan partisipasi. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menganalisis apakah mekanisme perlindungan hak konstitusional pemilihan pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung telah berjalan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, masalah utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah adanya jarak antara jaminan normatif terhadap hak memilih dengan kondisi empiris dalam implementasi perlindungan hak tersebut. Jaminan hukum telah tersedia, mekanisme perlindungan telah dibentuk, dan penyelenggara pemilu telah melaksanakan fungsi pengawasan. Akan tetapi, masih terdapat persoalan berupa rendahnya kesadaran sebagian pemilihan pemula untuk memeriksa status keputusannya, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur penggunaan hak pilih, serta minimnya pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan apabila terjadi permasalahan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hak

konstitusional pemilih pemula benar-benar telah diwujudkan secara efektif dalam praktik.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui penelitian ini, hak memilih tidak hanya dipahami sebagai hak untuk memberikan suara, tetapi sebagai hak konstitusional yang membutuhkan perlindungan sejak tahapan pendataan pemilih hingga tersedianya mekanisme pengaduan dan penanganan apabila terjadi pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Kajian Yuridis terhadap Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Pemilih Pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa hak memilih merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilih pemula sebagai bagian dari warga negara yang baru memperoleh hak pilih memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum dan jaminan untuk menggunakan hak politiknya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, dalam praktik penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 masih terdapat berbagai persoalan yang berpotensi mempengaruhi terpenuhinya hak konstitusional pemilih pemula, baik dalam aspek administratif, sosialisasi, maupun pengawasan terhadap pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis untuk mengetahui sejauh mana implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu,

khususnya di Kota Bandung, serta kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung?
3. Bagaimana implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dalam Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung berdasarkan perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hak memilih pemilih pemula, baik dari aspek normatif maupun empiris. Penelitian ini tidak hanya

mengkaji keberadaan aturan hukum yang memberikan jaminan terhadap hak memilih, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik dan sejauh mana pemilih pemula dapat mengakses serta menggunakan haknya secara efektif.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Suatu penelitian hukum pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (HTN) yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, dan jaminan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa hak memilih (*right to vote*) bukan hanya merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang memiliki kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas mengenai implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan kelompok pemilih pemula sebagai generasi penerus demokrasi Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan perlindungan hak konstitusional warga negara, antara lain:

a. Bagi Penyelenggara Pemilu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung, dalam meningkatkan kualitas perlindungan terhadap hak konstitusional pemilih pemula. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki mekanisme pendataan pemilih, meningkatkan efektivitas sosialisasi kepemiluan, memperluas pendidikan politik bagi generasi muda, serta memperkuat pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu yang dapat merugikan hak pemilih pemula.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas demokrasi dan perlindungan hak politik warga negara. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam memastikan bahwa seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan administratif maupun hambatan lainnya.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian akademik bagi mahasiswa maupun peneliti di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara, yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hak konstitusional warga negara, demokrasi, serta penyelenggaraan pemilu berdasarkan perspektif konstitusi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan teori perlindungan hukum dan teori demokrasi konstitusional dalam praktik penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah.

d. Bagi Masyarakat dan Pemilih Pemula

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, mengenai pentingnya hak memilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Dengan adanya pemahaman tersebut, pemilih pemula diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilih pemula mengenai mekanisme perlindungan hukum apabila mengalami hambatan atau pelanggaran terhadap hak pilihnya dalam proses pemilu.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar konseptual yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan hubungan antara teori, konsep, peraturan perundang-undangan, serta permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian hukum, kerangka pemikiran berfungsi sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum tata negara yang berfokus pada kajian mengenai implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung berdasarkan perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilu menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemilu, hak memilih merupakan salah satu hak politik warga negara yang memiliki kedudukan sebagai hak konstitusional. Hak tersebut dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

khususnya melalui Pasal 22E mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (3) mengenai kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berdasarkan konsep tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara, termasuk kelompok pemilih pemula. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa pemberian kesempatan untuk memberikan suara pada saat pemungutan suara, tetapi juga mencakup seluruh tahapan pemilu, mulai dari proses pendataan pemilih, pemberian informasi kepiluan, pendidikan politik, hingga pengawasan terhadap pelanggaran yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak pilih warga negara.

Dalam penelitian ini, pemilih pemula ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia. Pemilih pemula merupakan kelompok warga negara yang baru pertama kali memperoleh hak pilih sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih optimal agar mampu menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggung jawab.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang menjadi dasar pemikiran, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Konsep negara hukum menjadi teori dasar (*grand theory*) dalam penelitian ini. Negara hukum mengandung prinsip bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum dan bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum memiliki beberapa unsur utama, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan negara;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

4. Adanya peradilan administrasi negara.⁸

Berdasarkan konsep tersebut, perlindungan hak konstitusional pemilih pemula merupakan bagian dari kewajiban negara hukum. Negara tidak hanya membuat aturan mengenai pemilu, tetapi juga harus memastikan bahwa aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif sehingga hak warga negara benar-benar terlindungi.

Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum digunakan untuk menganalisis apakah penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung telah mencerminkan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak pemilih pemula.

2) Teori Demokrasi Konstitusional

Teori demokrasi konstitusional digunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini. Demokrasi konstitusional merupakan konsep demokrasi yang pelaksanaannya dibatasi oleh konstitusi sehingga kekuasaan mayoritas tetap harus menghormati hak-hak dasar warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan pemimpin melalui pemilu, tetapi juga berkaitan dengan jaminan terhadap hak-hak warga negara dalam sistem ketatanegaraan. Demokrasi yang tidak menjamin hak warga negara dapat kehilangan makna substantifnya.⁹

Dalam penelitian ini, teori demokrasi konstitusional digunakan untuk melihat bahwa keberhasilan Pemilu Tahun 2024 tidak hanya dinilai dari terlaksananya proses pemungutan suara, tetapi juga dari sejauh mana pemilih pemula memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya.

3) Teori Hak Konstitusional Warga Negara

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 57.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 128.

Teori hak konstitusional digunakan sebagai teori utama dalam menganalisis kedudukan pemilih pemula sebagai pemegang hak yang dijamin oleh konstitusi. Hak konstitusional merupakan hak yang secara langsung diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional memiliki sifat fundamental karena menjadi bagian dari pembatasan terhadap kekuasaan negara sekaligus menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara untuk menghormatinya.¹⁰

Dalam penelitian ini, teori hak konstitusional digunakan untuk menganalisis kedudukan hak memilih pemilih pemula sebagai hak politik yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara melalui penyelenggara pemilu.

4) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Perlindungan hukum dibedakan menjadi:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui aturan, kebijakan, dan mekanisme pencegahan.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan melalui mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang.¹¹

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis upaya Bawaslu Kota Bandung dalam memberikan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 343.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 2.

perlindungan kepada pemilih pemula, baik melalui pencegahan maupun penanganan terhadap permasalahan yang terjadi.

5) Konsep Hak Memilih

Konsep hak memilih menjadi bagian penting dalam kerangka pemikiran penelitian ini karena digunakan untuk menerjemahkan hak konstitusional ke dalam bentuk yang lebih teknis. Hak memilih tidak hanya dipahami sebagai hak untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara, tetapi mencakup rangkaian hak yang memungkinkan seseorang dapat menggunakan hak politiknya secara efektif.

Dayanto dan Raid Muhammad Kossah dalam kajiannya mengenai perlindungan hak untuk memilih menjelaskan bahwa perlindungan hak memilih perlu ditempatkan dalam kerangka hukum pemilu dan konstitusionalisme. Perlindungan tersebut berkaitan dengan bagaimana sistem hukum pemilu menjamin agar warga negara tidak kehilangan hak pilihnya akibat persoalan yang seharusnya dapat dicegah atau diselesaikan melalui mekanisme hukum.¹²

Sementara itu, Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin menempatkan persoalan penetapan pemilih sebagai salah satu aspek penting dalam sistem pemilihan umum. Penetapan pemilih berkaitan dengan kepastian mengenai warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suara. Oleh sebab itu, akurasi data pemilih menjadi bagian penting dalam perlindungan hak memilih karena kesalahan administrasi dapat berdampak langsung terhadap kemampuan seseorang dalam menggunakan hak politiknya.²¹

Berdasarkan pandangan tersebut, hak memilih dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam beberapa aspek teknis.¹³

Pertama, hak untuk terdaftar sebagai pemilih. Warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih memiliki hak untuk

¹² Dayanto dan Raid Muhammad Kossah, "Pengaturan Perlindungan Hak untuk Memilih dalam Kerangka Hukum Pemilu serta Kaitannya dengan Doktrin Konstitusionalisme dan Doktrin Pemilu Demokratis," *Jurnal Bawaslu*.

¹³ Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta: Rajawali Pers.

memperoleh kepastian mengenai status kepemilihannya. Dalam konteks pemilih pemula, aspek ini menjadi penting karena mereka baru pertama kali masuk ke dalam sistem pemilu. Perlindungan terhadap hak memilih harus dimulai melalui proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih yang akurat.

Kedua, hak memperoleh informasi kepemiluan. Pemilih memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses mengenai tahapan pemilu, status daftar pemilih, lokasi TPS, tata cara memberikan suara, prosedur pindah memilih, serta mekanisme pengaduan. Bagi pemilih pemula, akses terhadap informasi menjadi penting karena keterbatasan pengalaman dapat menyebabkan mereka tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan ketika menghadapi persoalan kepemiluan.

Ketiga, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilih. Prinsip kesetaraan menghendaki agar setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya. Tidak boleh terdapat perlakuan diskriminatif yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Keempat, hak memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia. Hak memilih harus dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas tersebut memberikan jaminan bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa diwakili, tanpa tekanan atau intimidasi, serta kerahasiaan pilihannya tetap terjaga.

Kelima, hak memperoleh pelayanan administrasi kepemiluan. Pemilih yang mengalami kondisi tertentu sehingga tidak dapat memilih di tempat asalnya harus memperoleh akses terhadap mekanisme administratif yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah persoalan administratif menjadi alasan yang menyebabkan warga negara kehilangan hak pilih.

Keenam, hak mendapatkan perlindungan dari pelanggaran pemilu. Hak memilih harus dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat memengaruhi kebebasan memilih, seperti politik uang, intimidasi, ancaman, manipulasi data memilih, maupun bentuk pelanggaran lainnya. Dalam konteks ini, pengawasan pemilu menjadi instrumen penting untuk mencegah dan menangani pelanggaran yang dapat merugikan hak memilih.

Ketujuh, hak memperoleh akses terhadap mekanisme pengaduan dan pelaporan. Pemilih yang mengalami hambatan atau menemukan dugaan pelanggaran harus memiliki akses untuk menyampaikan laporan atau pengaduan melalui mekanisme yang telah disediakan. Keberadaan mekanisme tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum karena memungkinkan warga negara memperoleh upaya penyelesaian apabila hak politiknya mengalami gangguan.

Dengan demikian, konsep hak memilih dalam penelitian ini digunakan sebagai instrumen untuk melihat apakah perlindungan hak konstitusional memilih pemula telah diwujudkan secara konkret. Konsep tersebut akan digunakan untuk menganalisis aspek administrasi memilih, akses informasi, kesempatan menggunakan hak pilih, kebebasan memilih, perlindungan dari pelanggaran, serta akses terhadap mekanisme pengaduan.

F. Hasil penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena berfungsi untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat menemukan persamaan, perbedaan, serta celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar adanya kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kajian mengenai memilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih

menitikberatkan pada aspek partisipasi politik, perilaku memilih, pendidikan politik, dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan pemilih pemula. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dalam perspektif UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih relatif terbatas.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan dan Research Gap
1	Riska Amelia (2022)	<i>Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Demokrasi</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa pemilih pemula memiliki peran penting dalam demokrasi karena jumlahnya terus meningkat. Tingkat partisipasi pemilih pemula dipengaruhi oleh faktor pendidikan politik, lingkungan sosial, dan tingkat pemahaman terhadap pemilu.	Sama-sama membahas pemilih pemula dan keterlibatannya dalam pemilu.	Penelitian tersebut berfokus pada tingkat partisipasi politik pemilih pemula, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hak konstitusional pemilih pemula berdasarkan UUD 1945 dan implementasi oleh penyelenggara pemilu.
2	Muhammad Fajar dan Siti Nur Azizah (2023)	<i>Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula Menghadapi Pemilu 2024</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh terhadap pemahaman pemilih pemula	Sama-sama mengkaji pemilih pemula dalam konteks Pemilu 2024.	Penelitian tersebut lebih menekankan aspek pendidikan politik, sedangkan penelitian ini menganalisis aspek hukum mengenai kewajiban negara dalam melindungi hak

			mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.		konstitusional memilih pemula.
3	Dewi Kurniawati (2021)	<i>Perlindungan Hak Politik Warga Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa hak memilih merupakan bagian dari hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan harus dilindungi oleh negara melalui penyelenggaraan pemilu yang demokratis.	Sama-sama membahas perlindungan hak politik warga negara dalam pemilu.	Penelitian tersebut membahas hak politik warga negara secara umum, sedangkan penelitian ini memiliki fokus khusus terhadap memilih pemula dalam Pemilu 2024 di Kota Bandung.
4	Ahmad Rizki (2023)	<i>Implementasi Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin melalui penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.	Sama-sama menggunakan pendekatan hukum tata negara dan membahas hak konstitusional dalam pemilu.	Penelitian tersebut belum mengkaji kelompok tertentu yaitu memilih pemula serta belum menganalisis implementasi perlindungan hak tersebut pada tingkat daerah.
5	Putri Maharani (2024)	<i>Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu Serentak Tahun 2024</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa KPU memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula melalui sosialisasi,	Sama-sama mengkaji peran penyelenggara pemilu terhadap memilih pemula dalam Pemilu 2024.	Penelitian tersebut berorientasi pada peningkatan partisipasi, sedangkan penelitian ini mengkaji lebih jauh mengenai perlindungan hak konstitusional pemilih pemula dari perspektif UUD 1945

			pendidikan pemilih, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan.		serta hambatan implementasinya.
--	--	--	---	--	------------------------------------

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pemilih pemula dalam pemilu telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar masih membahas aspek partisipasi politik, pendidikan politik, dan perilaku memilih. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi perlindungan hak konstitusional pemilih pemula sebagai hak yang dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih belum banyak ditemukan.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini tidak hanya melihat pemilih pemula sebagai kelompok masyarakat yang harus ditingkatkan partisipasinya, tetapi melihat pemilih pemula sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.

Selain itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup khusus yaitu Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung, dengan menganalisis bagaimana implementasi perlindungan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu Kota Bandung, serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena menggabungkan aspek hukum tata negara, perlindungan hak konstitusional, dan implementasi penyelenggaraan pemilu terhadap kelompok pemilih pemula dalam konteks Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandung.